BAB III

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NO :67/PID.SUS/2015/PT.MDN TENTANG PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN

A. Deskripsi Kasus tentang Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman[1]

Pada dasarnya kasus yang diteliti oleh penulis adalah tindak pidana melanggar hukum tentang Perantara jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu dilakukan oleh SAHAT AGRIANTO HUTAPEA, dengan kronologi sebagai berikut :

Hari Minggu tanggal 16 Juli 2014 sekitar jam 21:00 WIB saksi-saksi dari polres Simalungun melakukan penangkapan terhadap terdakwa Biston Sitohang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja selanjutnya para saksi bertanya kepada terdakwa Biston Sitohang dari siapa Terdakwa membeli ganja tersebut dan terdakwa Biston Sitohang mengakui bahwa terdakwa Biston Sitohang membeli ganja tersebut dari terdakwa Sahat Agrianto Hutapea berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut para saksi menyuruh untuk menghubungi terdakwa Sahat Agrianto Hutapea dengan mengunakan handphone untuk memesan daun ganja kering seberat 1 (satu)

[1] Keputusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 67/PID.SUS/2015/PT.MDN, Tanggal Putus 18 Februari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kg selanjutnya terdakwa Sahat Agrianto Hutapea mengatakan bahwa akan mengantar daun ganja yang telah dipesan kerumah terdakwa Biston Sitohang lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sahat Agrianto Hutapea dan dari tanngan terdakwa Sahat Agrianto Hutapea ditemukan barang bukti berpa 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang di lakban selanjutnya para saksi-saksi mengintrogasi terdakwa Sahat Agrianto Hutapea dan menanyakan apakah masih mneyimpan daun ganja lagi dan pada saat itu mengakui bahwa masih ada daun ganja kering dirumahnya selanjutnya para saksi-saksi kerumag]h terdakwa Sahat Agrianto Hutapea ditemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwewenang kemudian oleh saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berserta barang bukti untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Keterangan Saksi

JEFRI GIRSANG , menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 16 juli 2014 sekitar pukul 21.00 WIB saksi menangkap BISTON SITOHANG dirumahnya, setelah diperiksa BISTON SITOHANG menerangkan bahwa ganja tersebut dibeli dari terdakwa. Setelah itu saksi-saksi menyuruh BISTON SITOHANG menghubungi terdakwa untuk memesan ganja seberat 1 (satu)kg, keesokan harinya ganja tersebut diantar kerumah BISTON SITOHANG lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengantarkan pesanan Biston

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sitohang dengan mengendari sepedah motor tanpa plat nomor polisi. Bahwa pada diri terdakwa terdapat ganja seberat 1(satu)kg yang dibungkus koran, setelahn itu saksi-saksi melanjutkan pencarian barang bukti kerumah terdakwa dan menemukan lagi ganja seberat 47,80 gram. Terdakwa mempercayai BISTON SITOHANG karena sebelumnya pernah memesan ganja kepada terdakwa seberat ½ kilogram. Ganja tersebut diperoleh dari IGUN yang tinggal di Asrama Koramil, saksi-saksi tidak berani melakukan penyelidikan lebih lanjut dikarenakan saksi-saksi pernah melakukan pengejaran kedalah Asrama Koramil, saksi-saksi dikejar massa.[2]

Saksi II

Marudut Nababan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal 16 juli 2014 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Jefri Girsang dan saksi Mardut Nababan melakukan penangkapan terhadap Biston Sitohang dirumahnya, setelah diperiksa Biston Sitohang menerangkan bahwa ganja tersebut dibeli dari terdakwa. Setelah itu saksi-saksi menyuruh Biston Sitohang untuk mneghubunggi terdakwa untuk memesan ganja seberat 1 (satu)kilogram dan dalam percakapan via sms tersebut terdakwa berjanji untuk mengantarkan pesanan tersebut kerumah Biston Sitohang, pada tanggal 17 juli 2014 jam 08.00 wib. Saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengantarkan pesanan Biston Sitohang dengan mengendari sepedah montor tanpa plat nomor polisi. Bahwa

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada diri terdakwa didapati barang bukti lebih dari 1(satu) kilogram yang dibungkus koran. Saksi-saksi melanjutkan pencarian barang bukti dirumah terdakwa dan dalam pemeriksaan dirumah terdakwa saksi-saksi menemukan lagi ganja seberat 47,80 gram yang dibungkus koran. Barang bukti yang ada pada terdakwa seluruhnya diperoleh dari IGUN yan menurut terdakwa adalah banadar ganja yang tingal di belakang kantor Koramil, yang dibelinya dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).. saat saksi-saksi melakukan pengejaran terhadap IGUN, ternyata IGUN tinggal di Asrama Koramil maka saksi-saksi tidak berani melakukan penyelidikan lebih lanjut kepada IGUN karena saksi pernah melakukan pengejaran dan saksi-saksi dikejar oleh massa.[3]

C. Pertimbangan Hukum Yang Dipakai Hakim Pengadilan Tinggi Medan Dalam Memutus Perkara Nomer : 67/PID.SUS/2015/PT.MDN Tentang Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman

Dalam persidangan perkara tentang perbuatan melanggar hukum karena menjadi perantara di Pengadilan Tinggi Medan, persidangan ini di pimpin oleh Bantu Ginting,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Janes Aritonang SH.MH. dan Ridwan Ramli, SH.MH. sebagai Hakim Anggota , Marthin A.P.Sinaga, SH. Sebagai Panitera Pengganti.

Yang dijadikan alat bukti di dalam persidangan yaitu :

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dilakban dengan berat Brutto 788,34 gram (Nettto 792,34 gram - 5 gram (digunakan untuk kepentingan Laboratoris).
2. 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seberat Brutto 44 gram (Netto 47,80 gram - 3,80 gram (digunakan untuk kepentingan Laboratoris).
3. 1 (satu) unit HP merk Nokia
4. 1 (satu) unit sepedah motor merk merk Yamaha Vega R tanpa nomor polisi.[4]

Sedangkan saksi-saksi yang diajukan didalam persidangan , yaitu :

1. Saksi "JEFRI GIRSANG"
2. Saksi "MARUDUT NABABAN"

Jaksa penuntut umum meminta kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memberikan tuntutan kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHAT AGRIANTO HUTAPEA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHAT AGRIANTO HUTAPEA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas, koran yang dilakban dengan berat keseluruhan 792,34 gram setelah digunakan untuk kepentingan Laboratoris maka sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dengan berat 787,34 gram, 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seberat 47,80 gram setelah digunakan untuk kepentingan Laboratoris maka sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dengan berat brutto 44 gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa nomor polisi, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Isi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Dalam Memutus Perkara Nomer : 67/PID.SUS/2015/PT.MDN Tentang Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman [5]

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana karena perbuatan melanggar hukum karena menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 67/PID.SUS/2015/PT.MDN[6]

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 622/Pid.Sus/2014/ PN.Sim. yang dimintakan banding tersebut khususnya mengenai Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar dibawah ini ;

1. Menyatakan terdakwa SAHAT AGRIANTO HUTAPEA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman“ ;

[5] Ibid.
[6] Keputusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 67/PID.SUS/2015/PT.MDN, Tanggal Putus 18 Februari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,000,- (satu milyard rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran yang dilakban dengan berat Brutto 788,34 gram (Nettto 792,34 gram - 5 gram (digunakan untuk kepentingan Laboratoris);
   b. 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seberat Brutto 44 gram (Netto 47,80 gram - 3,80 gram (digunakan untuk kepentingan Laboratoris) ;
   c. 1 (satu) unit HP merk Nokia ;
   d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa nomor polisi ; Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id